



SALINAN

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta dalam rangka menjamin kualitas, objektivitas dan keadilan dalam pengangkatan, penempatan dan promosi pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi yang sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dipandang perlu diatur Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Kompetitif Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/96.1/M.SM.99/2017 perihal Tata Cara Pengisian JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Kota yang disetarakan dengan jabatan struktural Eselon II.
8. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Seleksi Terbuka adalah proses penilaian dan evaluasi kecocokan antara kompetensi yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
11. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
12. Penilaian Kinerja adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
13. Kompetensi Jabatan adalah kemampuan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
14. Panitia Seleksi adalah penyelenggara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
15. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
16. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga Nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

Pasal 3

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi bertujuan untuk memperoleh pejabat yang memenuhi syarat kompetensi dan kinerja untuk menopang efektifitas dan efisiensi kegiatan pemerintah serta pembangunan kota.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Tata Cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi meliputi:

- a. Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. Seleksi Administrasi dan Penilaian Kinerja Jabatan Administrasi.

BAB IV TATA CARA PENGISIAN JABATAN

Bagian Kesatu Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 5

- (1) Walikota berkoordinasi dengan KASN untuk membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Keanggotaan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi kepegawaian; dan
 - c. Unsur akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Walikota menyusun dan menetapkan Kompetensi Jabatan yang lowong.
- (2) Penyusunan dan penetapan Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dibantu oleh tim Kompetensi Jabatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 7

Persyaratan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3 Pengumuman

Pasal 8

- (1) Pengumuman pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dilakukan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman dan/atau media cetak maupun media elektronik.
- (2) Pengumuman pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Pengumuman pengisian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi;
 - c. tata cara pendaftaran;
 - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
 - e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi; dan
 - f. alamat atau nomor telepon sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi.

Paragraf 4 Pendaftaran

Pasal 9

Pendaftaran seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan dengan cara menyerahkan berkas pendaftaran kepada Panitia Seleksi.

Paragraf 5
Pelaksanaan

Pasal 10

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. tes kompetensi; dan
- c. wawancara.

Pasal 11

- (1) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Hasil Seleksi Administrasi diumumkan secara terbuka.
- (3) Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
- (4) Panitia Seleksi menetapkan paling sedikit 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang terpilih.
- (5) Walikota menyampaikan Laporan ke KASN terkait hasil seleksi.

Pasal 12

Tes kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan dengan menggunakan metode *Assesment Center* atau metode penilaian lainnya.

Pasal 13

Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

Bagian Kedua
Pengisian Jabatan Administrasi

Pasal 14

- (1) Pengisian Jabatan Administrasi untuk jabatan yang lowong dilakukan melalui Seleksi Administrasi dan Penilaian Kinerja yang dilakukan oleh Baperjakat.
- (2) Tim Baperjakat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota selaku Ketua Baperjakat.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Tim Baperjakat dibantu oleh Tim Sekretariat Baperjakat yang berkedudukan di Badan Kepegawaian Daerah Kota.

- (4) Pembentukan Tim Baperjakat dan Tim Sekretariat telah diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 1
Persiapan

Pasal 15

- (1) Kepala OPD yang mengurus kepegawaian melalui Sekretaris Daerah melaporkan kepada Walikota tentang kekosongan jabatan dan kondisi pejabat yang ada di lingkungan Pemerintah Kota.
- (2) Setiap kepala OPD yang terdapat jabatan lowong mengusulkan/mengajukan calon pejabat untuk mengisi jabatan yang lowong yang disampaikan kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah Kota melalui Sekretaris Baperjakat menghimpun seluruh usulan Kepala OPD yang terdapat jabatan lowong sebagai bahan penilaian Seleksi Administrasi.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 16

Persyaratan pengisian Jabatan Administrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3
Pengajuan Usulan

Pasal 17

Pengajuan usul Pengisian Jabatan Administrasi dilakukan dengan cara menyerahkan berkas persyaratan kepada Tim Baperjakat melalui Badan Kepegawaian Daerah.

Paragraf 4
Pelaksanaan

Pasal 18

Pengisian Jabatan Administrasi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Administrasi; dan
- b. Penilaian Kinerja.

Pasal 19

Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan oleh Tim Sekretariat yang memuat penilaian:

- a. riwayat jabatan;
- b. riwayat kepangkatan;
- c. riwayat Dikat Kepemimpinan, Fungsional dan Teknis;
- d. riwayat pendidikan; dan
- e. riwayat penugasan lainnya baik yang langsung maupun yang tidak langsung berkaitan dengan jabatan.

Pasal 20

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan oleh Tim Baperjakat yang memuat penilaian umum tentang wawasan dan prestasi kerja setiap calon.

BAB V

HASIL SELEKSI

Bagian Kesatu Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 21

- (1) Panitia Seleksi mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat hasil seleksi.
- (2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka.
- (3) Walikota memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon yang lulus seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang disampaikan oleh Panitia Seleksi untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setelah mendapat persetujuan dari KASN.
- (4) Penetapan calon Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk jabatan Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh Walikota setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
- (5) Untuk pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada jabatan Sekretaris DPRD, sebelum memutuskan salah satu dari 3 (tiga) peserta yang diajukan, harus mendapatkan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua
Jabatan Administrasi

Pasal 22

- (1) Tim Baperjakat mengolah hasil seleksi dari setiap tahapan dan kemampuan berdasarkan peringkat hasil penilaian.
- (2) Rapat Baperjakat diadakan untuk memilih paling banyak 3 (tiga) nama calon Pejabat untuk setiap 1 (satu) Jabatan Administrasi dengan mempertimbangkan nilai tertinggi.
- (3) Rapat Baperjakat dilaksanakan dengan mengundang seluruh personalia Baperjakat dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penetapan calon Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Baperjakat dalam mengambil keputusan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pengembangan karier PNS di instansi yang bersangkutan;
 - b. ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pengangkatan PNS dalam Jabatan Administrasi;
 - c. pengkajian terhadap Seleksi Administrasi dan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20; dan
 - d. keterangan dari Pejabat lain bila diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam rapat.
- (2) Disamping pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pertimbangan lain dalam pengangkatan dalam Jabatan Administrasi dengan melihat pada:
 - a. senioritas dalam kepangkatan;
 - b. usia;
 - c. pendidikan;
 - d. pelatihan jabatan; dan
 - e. pengalaman.

Pasal 24

- (1) Ketua Baperjakat menyampaikan secara tertulis hasil keputusan rapat sebagai pertimbangan usulan calon pejabat kepada Walikota.
- (2) Dalam hal kepala organisasi perangkat daerah tidak mengusulkan calon untuk mengisi jabatan yang lowong karena tidak ada yang

memenuhi persyaratan atau alasan lain, maka sekretaris Baperjakat mengajukan 3 (tiga) orang calon yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dibahas dalam rapat Baperjakat.

- (3) Penyampaian pertimbangan usulan calon pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (satu) minggu setelah Baperjakat mengambil keputusan.
- (4) Walikota menetapkan Pejabat Administrasi dari usulan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Semua biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 November 2021

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 November 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

TOLE DAILAMI

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DAN JABATAN
ADMINISTRASI

PERSYARATAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DAN JABATAN ADMINISTRASI

I. PERSYARATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi:

1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai, baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
4. sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.a (Sekretaris Daerah):
 - a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif;
 - b. memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang diduduki;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau Diploma IV;
 - d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - e. memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan;
 - f. berusia paling tinggi 58 tahun pada saat pelantikan;
 - g. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - h. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan/atau pidana umum; dan
 - i. bersedia menandatangani pakta integritas.
2. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b):
 - a. pernah atau sedang menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif;
 - b. memiliki pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat lebih rendah dari persyaratan jabatan yang diduduki;
 - c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau Diploma IV;

- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- f. memiliki sertifikat Diklat Kepemimpinan;
- g. berusia paling tinggi 56 tahun pada saat pelantikan;
- h. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- i. tidak dalam status tersangka kasus tindak pidana korupsi, narkoba, dan/atau pidana umum; dan
- j. bersedia menandatangani pakta integritas.

II. PERSYARATAN JABATAN ADMINISTRASI

A. Persyaratan umum yang harus dipenuhi:

1. berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Penilaian Kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik;
3. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai baik tingkat ringan, sedang, maupun berat; dan
4. sehat jasmani dan rohani.

B. Persyaratan Khusus

1. Jabatan Administrator (Eselon III.a):
 - a. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau Diploma IV;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Tingkat I golongan ruang III/d; dan
 - d. pernah atau sedang menduduki jabatan Struktural Eselon III.b paling singkat 2 (dua) tahun kumulatif, kecuali untuk pengangkatan jabatan eselon III.a tertentu yang membutuhkan keahlian khusus dapat berasal dari Jabatan Pengawas Eselon IV.a (paling singkat 3 tahun) yang memiliki keahlian yang dibutuhkan atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas yang sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.
2. Jabatan Administrator (Eselon III.b):
 - a. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 atau Diploma IV;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata golongan ruang III/c; dan
 - d. pernah atau sedang menduduki jabatan serta memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.

3. Jabatan Pengawas (Eselon IV.a):
 - a. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau setara;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b; dan
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki.

4. Jabatan Pengawas (Eselon IV.b):
 - a. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah Diploma III atau setara;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA